



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 171 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEBAGAI TEMPAT
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL
WALIKOTA TARAKAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menetapkan rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota setelah menerima rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Tarakan Nomor 400.7/737/BIDYANKESSDKDINKES tanggal 7 Agustus 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 235/PL.02.2-BA/6571/2/2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tarakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah melakukan rapat pleno untuk menetapkan rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Tarakan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tarakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA TARAKAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tarakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara membentuk dan menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tarakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang terdiri dari Tim Penilai Kesehatan, Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan, dan Petugas yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan.

KETIGA : Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta melaksanakan pemeriksaan

penyalahgunaan narkoba terhadap Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tarakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 18 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.
DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ichsan Kurniadi